



P U T U S A N

Nomor : 000 / Pid.Sus / 2021 / PN Cbi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cibinong yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

1. Nama lengkap : XXX;
2. Tempat lahir : Bogor;
3. Umur/tanggal lahir : 21 Tahun / YYY;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kabupaten Bogor;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tidak Bekerja;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 10 Maret 2021 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor : SP. Kap / 35 / III / Res.1.7 / 2021 / Sat.Reskrim, tanggal 10 Maret 2021;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Maret 2021 sampai dengan tanggal 30 Maret 2021;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 31 Maret 2021 sampai dengan tanggal 9 Mei 2021;
3. Penyidik perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Mei 2021 sampai dengan tanggal 8 Juni 2021;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Juni 2021 sampai dengan tanggal 28 Juni 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Juni 2021 sampai dengan tanggal 16 Juli 2021;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Juli 2021 sampai dengan tanggal 14 September 2021;
7. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Tinggi Bandung sejak tanggal 15 September 2021 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2021;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Saripin, SH., beralamat di Kampung Tanah Baru Rt. 04 / Rw. 06 Nomor 4 Kelurahan Desa Waringin Jaya, Kecamatan Bojonggede, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 000/ Pid. Sus / 2021 / PN. Cbi, tertanggal 29 Juni 2021;

hal 1 dari 27 Putusan Nomor : 000/Pid.Sus/2021/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cibinong Nomor 000/ Pid. Sus / 2021 / PN. Cbi, tanggal 17 Juni 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
2. Penetapan Majelis Hakim Nomor 000/ Pid. Sus / 2021 / PN. Cbi, tanggal 17 Juni 2021 tentang penetapan hari sidang;
3. Berkas perkara dan surat - surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi – saksi dan terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan ia terdakwa XXX terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “*dengan sengaja merampas nyawa orang lain.*” sebagaimana dalam Dakwaan Kedua pasal 338 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa XXX dengan pidana penjara selama 14 (empat belas) tahun di kurangi masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dengan perintah tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :

1. 1 (satu) tas didalamnya berisi dompet warna coklat, ikat rambut warna hitam, kaca mata, cairan softlans, lipstik, bedak, KTP, kartu pelajar, sepatu warna cream;

Barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi Saksi 1;

- 9 (sembilan) lembar uang pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar uang pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah);

Barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda No.pol B-3485-ENZ dan STNK atas nama XXX serta kunci kontak;

Barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi XXX;

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha No.pol F-5101-NH dan STNK atas nama Ismail Marzuki serta kunci kontak;
- 1 (satu) unit Handphone merk VIVO warna hitam;
- 1 (satu) unit Handphone merk Redmi Note 5A warna putih;

Barang bukti tersebut dipergunakan dalam perkara lain atas nama terdakwa XXX;

- 1 (satu) buah plastik polybag warna hitam;
- 1 (satu) rok warna biru yang terdapat bercak darah;
- 1 (satu) BH warna pink yang terpotong talinya;

hal 2 dari 27 Putusan Nomor : 000/Pid.Sus/2021/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kaos warna putih;
- 1 (satu) celana pendek berwarna biru;
- 1 (satu) celana dalam warna pink yang terdapat bercak darah;
- 1 (satu) tali BH warna pink;
- 1 (satu) potong celana panjang jeans merk Levis warna biru;
- 1 (satu) potong kemeja lengan panjang warna biru kotak bergaris putih;
- 4 (empat) plastik polibag warna hitam;
- 1 (satu) buah tas gunung merk Eiger;

Barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,-(lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan terdakwa dan Penasihat Hukum terdakwa yang disampaikan secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa mengakui terus terang terhadap perbuatannya;
- Bahwa terdakwa sangat menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa merupakan harapan keluarga;
- Bahwa terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Bahwa terdakwa ingin memulai hidup baru sehingga perkara ini merupakan pelajaran hidup yang sangat berharga untuk menata masa depan;

Setelah mendengar pembelaan terdakwa yang disampaikan secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya bahwa terdakwa sangat menyesal atas perbuatan yang telah dilakukannya dan memohon hukuman yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap pembelaan terdakwa dan Penasihat Hukum terdakwa, yang pada pokoknya bahwa Penuntut Umum tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Kesatu :

Bahwa ia terdakwa XXX pada hari Rabu tanggal 24 Pebruari 2021 sekitar jam 19.00 wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Pebruari 2021, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2021 bertempat di Penginapan AMANAH kamar 28 yang beralamat di Jalan raya Puncak Kecamatan Cisarua Kabupaten Bogor atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah Hukum Pengadilan Negeri Cibinong, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut **dengan sengaja melakukan**

hal 3 dari 27 Putusan Nomor : 000/Pid.Sus/2021/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekejaman, kekerasan atau ancaman kekerasan, atau penganiayaan terhadap Anak meninggal dunia, dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap Anak, yaitu terhadap korban yang bernama YYY yang berusia 17 tahun 3 bulan Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara - cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 24 Pebruari 2021 sekitar jam 08.00 wib ketika terdakwa XXX sedang membuka facebook di Hand Phone terdakwa melihat korban YYY sedang memposting open BO dengan kata-kata "butuh uang buat hari ini, siap open BO Long Time Free main" kemudian terdakwa langsung chat korban secara personil lewat chat facebook kemudian terdakwa menawarkan untuk pemesanan secara Long Time dengan harga Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dan korban YYY menyepakati harga tersebut dan setelah terjadi kesepakatan selanjutnya beralih komunikasi melalui Whatsap dengan cara korban YYY memberikan nomor HP kepada terdakwa dan kemudian terdakwa berkomunikasi dengan korban melalui Whatsapp;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 24 Pebruari 2021 sekitar jam 10.00 wib terdakwa XXX janjian dengan korban YYY distasiun Citayem kemudian terdakwa menjemput korban dengan menggunakan sepeda motor Vario warna putih dengan No.pol B-3485-ENZ milik kakak terdakwa dan sebelumnya terdakwa sudah komunikasi dengan korban untuk main didaerah puncak dan setelah bertemu langsung menuju ke bukit pelangi dan sampai sekitar jam 10.30 wib kemudian terdakwa dan korban makan dulu di rumah makan padang dan setelah itu langsung mengarah kearah puncak dan dalam perjalanan terdakwa berhenti disalah satu Indomart untuk membeli minum selanjutnya langsung menuju ke Penginapan AMANAH yang berlokasi di jalan raya puncak Kecamatan Cisarua Kabupaten Bogor;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 24 Pebruari 2021 sekitar jam 14.00 wib terdakwa XXX melakukan Chekin di recepcionist penginapan AMANAH dengan menggunakan Identitas terdakwa berupa KTP kemudian terdakwa mendapat kamar nomor 28 lantai atas dengan harga Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan setelah berada dikamar terdakwa ngobrol dengan korban sambil minum anggur merah yang sebelumnya terdakwa beli jalan kemudian jam 16.00 wib terdakwa melakukan hubungan badan dengan korban dengan cara membuka pakaian masing-masing hingga telanjang bulat selanjutnya terdakwa mencium bibir dan meremas payudara korban kemudian memsasukan batang kemaluanya (penis) kedalam lubang kemaluan (vagina) korban hingga terdakwa mengeluarkan sperma di dalam lubang kemaluan korban kemudian

hal 4 dari 27 Putusan Nomor : 000/Pid.Sus/2021/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

istirahat sambil ngobrol dengan posisi masih telanjang bulat dan sekitar jam 17.00 wib terdakwa melakukan hubungan badan kembali dengan cara yang sama kemudian terdakwa istirahat sambil makan cemilan yang terdakwa beli sebelum sampai penginapan dan saat itu terdakwa memberikan uang kepada korban YYY sejumlah Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah);

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 24 Februari 2021 sekitar jam 19.00 wib terdakwa XXX mengajak korban YYY untuk melakukan hubungan badan namun saat itu korban YYY meminta uang lebih menjadi Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) dan oleh karena korban tidak mau sehingga terdakwa mendorong korban YYY ke arah kasur hingga korban jatuh dengan posisi tengkurap kemudian terdakwa langsung mencekik lehernya dengan kedua tangannya dan saat itu korban YYY sempat berontak namun terdakwa dengan posisi tangan kanan diatas dan tangan kiri dibawah sehingga korban YYY meninggal dunia dan setelah korban meninggal dunia dalam posisi tengkurap terdakwa melakukan persetubuhan dengan cara membuka kaki korban kemudian terdakwa memasukkan kemaluanya (penis) ke lubang anus korban hingga mengeluarkan sperma didalam lubang anus dan setelah itu terdakwa menghubungi temanya yang bernama sdr.ZZZ untuk menyewa tas Ransel besar;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 24 Februari 2021 sekitar jam 22.00 wib terdakwa XXX pulang kerumah untuk mengambil plastik polybag besar warna hitam sebanyak 2 (dua) buah disaung dekat rumah dan sebelum pergi terdakwa menyelimuti korban dengan selimut dalam posisi korban masih tengkurap dan setelah mengambil plastik polybag kemudian terdakwa kerumah sdr.ZZZ untuk mengambil tas Ransel besar yang terdakwa sewa seharga Rp.35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah) selanjutnya terdakwa kembali ke penginapan dan sampai penginapan selitar jam 00.00 wib kemudian terdakwa langsung masuk kamar sambil membawa tas ransel besar dan plastik polybag dan setelah sampai kamar terdakwa melakukan persetubuhan dengan korban yang telah meninggal dunia dengan cara membuka kaki korban kemudian terdakwa memasukkan kemaluanya (penis) ke lubang anus korban hingga mengeluarkan sperma didalam lubang anus;

- Bahwa selanjutnya terdakwa memakaikan baju korban tan BH karena tali BH tersebut oleh terdakwa untuk mengikat kaki korban selanjutnya korban

hal 5 dari 27 Putusan Nomor : 000/Pid.Sus/2021/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

YYYterdakwa masukan kedalam kantong plastik polybag dan setelah korban dimasukan dalam plastik polybag tersebut kemudian terdakwa masukan kedalam Tas Ransel besar yang terdakwa sewa kemudian meninggalkan Penginapan tersebut dengan menggendong tas ransel besar yang berisi mayat korban YYYkearah pulang dengan menggunakan sarana sepeda motor merk Honda Vario No/pol B-3485-ENZ dan pada saat melintas dijalan raya Cilebut sekitar jam 04.00 wib terdakwa XXXmenurunkan tas plastik polybag warna hitam yang berisi mayar korban YYYkemudian terdakwa letakan di inggir jalan didepan Toko Matrial dan selanjutnya terdakwa langsung pulang kerumah dan pada hari Rabu tanggal 10 Maret 2021 sekitar jam 20.00 wib saat terdakwa berada disaung dekat rumahnya yang bealamat di Kabupaten Bogor datang anggota Kepolisian Polres Kota Bogor melakukan terhadap terdakwa dan selanjutnya terdakwa dibawa ke Unit PPA Sat Reskrim Polres Kota Bogor untuk proses hukum;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa XXXkorban YYYmeninggal dunia sebagaimana diterangkan dalam Visum Et Repertum Nomor : 022/SK-II/II/2021/IKF tertanggal 01 Maret 2021 yang ditanda tangni oleh dr.Bernad. SpF, Dokter spesialis Forensik pada Rumah Sakit Umum Daerah Ciawi dengan hasil pemeriksaan luar dan dalam diperoleh kesimpulan sebagai berikut :

Kesimpulan :

- Pada pemeriksaan mayat perempuan berumur antara lima belas tahun sampai dengan dua puluh tahun ditemukan luka lecet disertai memar pada leher bagian depan sisi kiri, memar-memar pada leher bagian kiri dan kanan, jaringan bawwh kulit daerah leher bagian depan, otot-otot leher bagian depan, jaringan ikat sekitar tulang lidah dan rawan gondok, kelenjar gondok, serta bagian pangkal kerongkongan yang diakibatkan oleh kekerasan tumpul yang berdasarkan karakteristik luka-luka tersebut sesuai dengan kasus cekik, ditemukan pula luka terbuka dangkal dan lecet dikelilingi memar pada lidah dibagian ujung lidah, pinggir kanan dan kiri lidah, yang dapat diakibatkan oleh nkekerasan tumpul akibat gigitan sendiri;
- Selanjutnya ditemukan tanda-tanda mati lemas, robekan lama pada selaput dara yang diakibatkan oleh kekerasan tumpul yang melalui liang senggama dan pada pemeriksaan Laboratorium swab vagina ditemukan tanda persetubuhan (spermatozoa positif didalam liang senggama;

hal 6 dari 27 Putusan Nomor : 000/Pid.Sus/2021/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebab mati pada orang ini adalah kekerasan tumpul dibagian leher yang berdasarkan karakteristik luka sesuai dengan kasus cekik, sehingga menghalangi jalan nafas yang mengakibatkan mati lemas;

Perbuatan terdakwa diancam pidana sebagaimana Pasal 80 Ayat (3) Jo pasal 76 C Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2014 atas perubahan Undang-Undang RI Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Atau :

Kedua :

Bahwa ia terdakwa XXX pada hari Rabu tanggal 24 Pebruari 2021 sekitar jam 19.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Pebruari 2021, atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2021 bertempat di Penginapan AMANAH kamar 28 yang beralamat Kabupaten Bogor atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah Hukum Pengadilan Negeri Cibinong, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut **dengan sengaja merampas nyawa orang lain** yaitu terhadap korban yang bernama YYY yang berusia 17 tahun 3 bulan Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara - cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 24 Pebruari 2021 sekitar jam 10.00 wib terdakwa XXX janjian dengan korban YYY distasiun Citayem kemudian terdakwa menjemput korban dengan menggunakan sepeda motor Vario warna putih dengan No.pol B-3485-ENZ milik kakak terdakwa dan sebelumnya terdakwa sudah komunikasi dengan korban untuk main didaerah puncak dan setelah bertemu langsung menuju ke bukit pelangi dan sampai sekitar jam 10.30 wib kemudian terdakwa dan korban makan dulu di rumah makan padang dan setelah itu langsung mengarah kearah puncak dan dalam perjalanan terdakwa berhenti disalah satu Indomart untuk membeli minum selanjutnya langsung menuju ke Penginapan AMANAH yang berlokasi di jalan raya puncak Kecamatan Cisarua Kabupaten Bogor;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 24 Pebruari 2021 sekitar jam 14.00 wib terdakwa XXX melakukan Chekin di recepcionist penginapan AMANAH dengan menggunakan Identitas terdakwa berupa KTP kemudian terdakwa mendapat kamar nomor 28 lantai atas dengan harga Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan setelah berada dikamar terdakwa ngobrol dengan korban sambil minum anggur merah yang sebelumnya terdakwa beli jalan kemudian jam 16.00 wib terdakwa melakukan hubungan badan dengan korban dengan cara membuka pakaian masing-masing hingga telanjang bulat selanjutnya terdakwa mencium bibir dan meremas payudara korban kemudian memsasukan batang kemaluanya (penis) kedalam lubang kemaluan (vagina) korban hingga

hal 7 dari 27 Putusan Nomor : 000/Pid.Sus/2021/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa mengeluarkan sperma di dalam lubang kemaluan korban kemudian istirahat sambil ngobrol dengan posisi masih telanjang bulat dan sekitar jam 17.00 wib terdakwa melakukan hubungan badan kembali dengan cara yang sama kemudian terdakwa istirahat sambil makan cemilan yang terdakwa beli sebelum sampai penginapan dan saat itu terdakwa memberikan uang kepada korban YYY sejumlah Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah);

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 24 Pebruari 2021 sekitar jam 19.00 wib terdakwa XXX mengajak korban YYY untuk melakukan hubungan badan namun saat itu korban YYY meminta uang lebih menjadi Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) dan oleh karena korban tidak mau sehingga terdakwa mendorong korban YYY ke arah kasur hingga korban jatuh dengan posisi tengkurap kemudian terdakwa langsung mencekik lehernya dengan kedua tangannya dan saat itu korban YYY sempat berontak namun terdakwa dengan posisi tangan kanan diatas dan tangan kiri dibawah sehingga korban YYY meninggal dunia dan setelah korban meninggal dunia dalam posisi tengkurap terdakwa melakukan persetubuhan dengan cara membuka kaki korban kemudian terdakwa memasukkan kemaluanya (penis) ke lubang anus korban hingga mengeluarkan sperma didalam lubang anus dan setelah itu terdakwa menghubungi temanya yang bernama sdr.ZZZ untuk menyewa tas Ransel besar;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 24 Pebruari 2021 sekitar jam 22.00 wib terdakwa XXX pulang kerumah untuk mengambil plastik polybag besar warna hitam sebanyak 2 (dua) buah disaung dekat rumah dan sebelum pergi terdakwa menyelimuti korban dengan selimut dalam posisi korban masih tengkurap dan setelah mengambil plastik polybag kemudian terdakwa kerumah sdr.ZZZ untuk mengambil tas Ransel besar yang terdakwa sewa seharga Rp.35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah) selanjutnya terdakwa kembali ke penginapan dan sampai penginapan selitar jam 00.00 wib kemudian terdakwa langsung masuk kamar sambil membawa tas ransel besar dan plastik polybag dan setelah sampai kamar terdakwa melakukan persetubuhan dengan korban yang telah meninggal dunia dengan cara membuka kaki korban kemudian terdakwa memasukkan kemaluanya (penis) ke lubang anus korban hingga mengeluarkan sperma didalam lubang anus;

hal 8 dari 27 Putusan Nomor : 000/Pid.Sus/2021/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya terdakwa memakaikan baju korban tan BH karena tali BH tersebut oleh terdakwa untuk mengikat kaki korban selanjutnya korban YYYterdakwa masukan kedalam kantong plastik polybag dan setelah korban dimasukan dalam plastik polybag tersebut kemudian terdakwa masukan kedalam Tas Ransel besar yang terdakwa sewa kemudian meninggalkan Penginapan tersebut dengan menggendong tas ransel besar yang berisi mayat korban YYYkearah pulang dengan menggunakan sarana sepeda motor merk Honda Vario No/pol B-3485-ENZ dan pada saat melintas dijalan raya Cilebut sekitar jam 04.00 wib terdakwa XXXmenurunkan tas plastik polybag warna hitam yang berisi mayar korban YYYkemudian terdakwa letakan di inggir jalan didepan Toko Matrial dan selanjutnya terdakwa langsung pulang kerumah dan pada hari Rabu tanggal 10 Maret 2021 sekitar jam 20.00 wib saat terdakwa berada disaung dekat rumahnya yang bealamat di Kp.Bambu Kuning Rt. 001 Rw.008 Desa Susukan Kecamatan Bojong Gede Kabupaten Bogor datang anggota Kepolisian Polres Kota Bogor melakukan terhadap terdakwa dan selanjutnya terdakwa dibawa ke Unit PPA Sat Reskrim Polres Kota Bogor untuk proses hukum;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa XXXkorban YYYmeninggal dunia sebagaimana diterangkan dalam Visum Et Repertum Nomor : 022/SK-II/II/2021/IKF tertanggal 01 Maret 2021 yang ditanda tangni oleh dr.Bernad. SpF, Dokter spesialis Forensik pada Rumah Sakit Umum Daerah Ciawi dengan hasil pemeriksaan luar dan dalam diperoleh kesimpulan sebagai berikut :
Kesimpulan :
 - Pada pemeriksaan mayat perempuan berumur antara lima belas tahun sampai dengan dua puluh tahun ditemukan luka lecet disertai memar pada leher bagian depan sisi kiri, memar-memar pada leher bagian kiri dan kanan, jaringan bawwh kulit daerah leher bagian depan, otot-otot leher bagian depan, jaringan ikat sekitar tulang lidah dan rawan gondok, kelenjar gondok, serta bagian pangkal kerongkongan yang diakibatkan oleh kekerasan tumpul yang berdasarkan karakteristik luka-luka tersebut sesuai dengan kasus cekik, ditemukan pula luka terbuka dangkal dan lecet dikelilingi memar pada lidah dibagian ujung lidah, pinggir kanan dan kiri lidah, yang dapat diakibatkan oleh nkekerasan tumpul akibat gigitan sendiri;
 - Selanjutnya ditemukan tanda-tanda mati lemas, robekan lama pada selaput dara yang diakibatkan oleh kekerasan tumpul yang melalui liang senggama

hal 9 dari 27 Putusan Nomor : 000/Pid.Sus/2021/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan pada pemeriksaan Laboratorium swab vagina ditemukan tanda persetubuhan (spermatozoa positif didalam liang senggama;

- Sebab mati pada orang ini adalah kekerasan tumpul dibagian leher yang berdasarkan karakteristik luka sesuai dengan kasus cekik, sehingga menghalangi jalan nafas yang mengakibatkan mati lemas;

Perbuatan terdakwa diancam pidana sebagaimana Pasal 338 KUHP;

Atau :

Ketiga :

Bahwa ia terdakwa XXX pada hari Rabu tanggal 24 Pebruari 2021 sekitar jam 19.00 wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Pebruari 2021, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2021 bertempat di Penginapan AMANAH kamar 28 yang beralamat di Jalan raya Puncak Kecamatan Cisarua Kabupaten Bogor atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah Hukum Pengadilan Negeri Cibinong, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut ***"pencurian yang didahului, disertai atau diikuti, dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang, dengan maksud untuk mempersiapkan, atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, memungkinkan melarikan diri sendiri, atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, jika perbuatan mengakibatkan kematian,*** yaitu terhadap korban yang bernama YYY yang berusia 17 tahun 3 bulan Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara - cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 24 Pebruari 2021 sekitar jam 10.00 wib terdakwa XXX janji dengan korban YYY distasiun Citayem kemudian terdakwa menjemput korban dengan menggunakan sepeda motor Vario warna putih dengan No.pol B-3485-ENZ milik kakak terdakwa dan sebelumnya terdakwa sudah komunikasi dengan korban untuk main didaerah puncak dan setelah bertemu langsung menuju ke bukit pelangi dan sampai sekitar jam 10.30 wib kemudian terdakwa dan korban makan dulu di rumah makan padang dan setelah itu langsung mengarah kearah puncak dan dalam perjalanan terdakwa berhenti disalah satu Indomart untuk membeli minum selanjutnya langsung menuju ke Penginapan AMANAH yang berlokasi di jalan raya puncak Kecamatan Cisarua Kabupaten Bogor;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 24 Pebruari 2021 sekitar jam 14.00 wib terdakwa XXX melakukan Chekin di receptionist penginapan AMANAH dengan menggunakan Identitas terdakwa berupa KTP kemudian terdakwa mendapat

hal 10 dari 27 Putusan Nomor : 000/Pid.Sus/2021/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kmar nomor 28 lantai atas dengan harga Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan setelah berada dikamar terdakwa ngobrol dengan korban sambil minum anggur merah yang sebelumnya terdakwa beli jalan kemudian jam 16.00 wib terdakwa melakukan hubungan badan dengan korban dengan cara membuka pakaian masing-masing hingga telanjang bulat selanjutnya terdakwa mencium bibir dan meremas payudara korban kemudian memsasukan batang kemaluanya (penis) kedalam lubang kemaluan (vagina) korban hingga terdakwa mengeluarkan sperma di dalam lubang kemaluan korban kemudian istirahat sambil ngobrol dengan posisi masih telanjang bulat dan sekitar jam 17.00 wib terdakwa melakukan hubungan badan kembali dengan cara yang sama kemudian terdakwa istirahat sambil makan cemilan yang terdakwa beli sebelum sampai penginapan dan saat itu terdakwa memberikan uang kepada korban YYY sejumlah Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah);

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 24 Pebruari 2021 sekitar jam 19.00 wib terdakwa XXX mengajak korban YYY untuk melakukan hubungan badan namun saat itu korban YYY meminta uang lebih menjadi Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) dan oleh karena korban tidak mau sehingga terdakwa mendorong korban YYY ke arah kasur hingga korban jatuh dengan posisi tengkurap kemudian terdakwa langsung mencekik lehernya dengan kedua tangannya dan saat itu korban YYY sempat berontak namun terdakwa dengan posisi tangan kanan diatas dan tangan kiri dibawah sehingga korban YYY meninggal dunia dan setelah korban meninggal dunia dalam posisi tengkurap terdakwa melakukan persetubuhan dengan cara membuka kaki korban kemudian terdakwa memasukkan kemaluanya (penis) ke lubang anus korban hingga mengeluarkan sperma didalam lubang anus dan setelah itu terdakwa menghubungi temanya yang bernama sdr.MAMED untuk menyewa tas Ransel besar;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 24 Pebruari 2021 sekitar jam 22.00 wib terdakwa XXX pulang kerumah untuk mengambil plastik polybag besar warna hitam sebanyak 2 (dua) buah disaug dekat rumah dan sebelum pergi terdakwa menyelimuti korban dengan selimut dalam posisi korban masih tengkurap dan setelah mengambil plastik polybag kemudian terdakwa kerumah sdr.MAMED untuk mengambil tas Ransel besar yang terdakwa sewa seharga Rp.35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah) selanjutnya terdakwa kembali ke penginapan dan sampai penginapan selitar jam 00.00 wib kemudian terdakwa langsung masuk

hal 11 dari 27 Putusan Nomor : 000/Pid.Sus/2021/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kamar sambil membawa tas ransel besar dan plastik polybag dan setelah sampai kamar terdakwa melakukan persetubuhan dengan korban yang telah meninggal dunia dengan cara membuka kaki korban kemudian terdakwa memasukan kemaluanya (penis) ke lubang anus korban hingga mengeluarkan sperma didalam lubang anus;

- Bahwa selanjutnya terdakwa memakaikan baju korban tan BH karena tali BH tersebut oleh terdakwa untuk mengikat kaki korban selanjutnya korban YYYterdakwa masukan kedalam kantong plastik polybag dan setelah korban dimasukan dalam plastik polybag tersebut kemudian terdakwa masukan kedalam Tas Ransel besar yang terdakwa sewa kemudian meninggalkan Penginapan tersebut dengan menggendong tas ransel besar yang berisi mayat korban YYYkearah pulang dengan menggunakan sarana sepeda motor merk Honda Vario No/pol B-3485-ENZ dan pada saat melintas dijalan raya Cilebut sekitar jam 04.00 wib terdakwa XXXmenurunkan tas plastik polybag warna hitam yang berisi mayar korban YYYkemudian terdakwa letakan di inggir jalan didepan Toko Matrial dan selanjutnya terdakwa langsung pulang kerumah dengan membawa barang-barang milik korban berupa kalung emas berikut liontin dan 1 (satu) unit HP merk OPPO A.53 warna biru dan pada hari Rabu tanggal 10 Maret 2021 sekitar jam 20.00 wib saat terdakwa berada disaung dekat rumahnya yang bealamat di Kabupaten Bogor datang anggota Kepolisian Polres Kota Bogor melakukan terhadap terdakwa dan selanjutnya terdakwa dibawa ke Unit PPA Sat Reskrim Polres Kota Bogor untuk proses hukum;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa XXXkorban YYymeninggal dinia sebagaimana diterangkan dalam Visum Et Repertum Nomor : 022/SK-II/II/2021/IKF tertanggal 01 Maret 2021 yang ditanda tangni oleh dr.Bernad. SpF, Dokter spesialis Forensik pada Rumah Sakit Umum Daerah Ciawi dengan hasil pemeriksaan luar dan dalam diperoleh kesimpulan sebagai berikut :

Kesimpulan :

- Pada pemeriksaan mayat perempuan berumur antara lima belas tahun sampai dengan dua puluh tahun ditemukan luka lecet disertai memar pada leher bagian depan sisi kiri, memar-memar pada leher bagian kiri dan kanan, jaringan bawwh kulit daerah leher bagian depan, otot-otot leher bagian depan, jaringan ikat sekitar tulang lidah dan rawan gondok, kelenjar gondok, serta bagian pangkal kerongkongan yang diakibatkan oleh kekerasan tumpul yang berdasarkan karakteristik luka-luka tersebut sesuai dengan kasus

hal 12 dari 27 Putusan Nomor : 000/Pid.Sus/2021/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cekik, ditemukan pula luka terbuka dangkal dan lecet dikelilingi memar pada lidah dibagian ujung lidah, pinggir kanan dan kiri lidah, yang dapat diakibatkan oleh kekerasan tumpul akibat gigitan sendiri

- Selanjutnya ditemukan tanda-tanda mati lemas, robekan lama pada selaput dara yang diakibatkan oleh kekerasan tumpul yang melalui liang senggama dan pada pemeriksaan Laboratorium swab vagina ditemukan tanda persetubuhan (spermatozoa positif didalam liang senggama;
- Sebab mati pada orang ini adalah kekerasan tumpul dibagian leher yang berdasarkan karakteristik luka sesuai dengan kasus cekik, sehingga menghalangi jalan nafas yang mengakibatkan mati lemas;

Perbuatan terdakwa diancam pidana sebagaimana Pasal 365 Ayat (3) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, terdakwa dan Penasihat Hukum terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah dipersidangan kecuali saksi Dedi, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi 1 :

- Bahwa saksi tidak mengenal terdakwa;
- Bahwa saksi adalah orang tua dari korban yaitu anak saksi yang Bernama Korban;
- Bahwa saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan di penyidik;
- Bahwa benar telah terjadi pembunuhan terhadap anak saksi yang berusia 17 (tujuh belas) tahun;
- Bahwa anak saksi lahir pada tanggal 21 Desember 2003;
- Bahwa pada saat kejadian anak saksi masih duduk dikelas 2 SMA;
- Bahwa pada saat anak saksi meninggal dunia, YYYmasih bersekolah, yang selama pandemic ini sekolah melalui via online dan membantu istri saksi dirumah;
- Bahwa pekerjaan saksi sebagai relawan pekerja sosial;
- Bahwa sepengetahuan saksi anak saksi tidak pernah keluar rumah, kalau pun dia ingin bermain selalu meminta izin kepada saksi dan istri saksi;
- Bahwa jika anak saksi minta uang akan saksi berikan jika mempunyai rezeki selalu saksi berikan;
- Bahwa anak saksi YYYpernah pada saat itu dia ingin membeli handphone untuk keperluan sekolahnya secara daring dan sudah saksi berikan secara kredit merk vivo, dengan nomor handphone 089518002847 ;

hal 13 dari 27 Putusan Nomor : 000/Pid.Sus/2021/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat kejadian YYYY tidak pulang kerumah, dimana tanggal 24 Februari 2021 sekitar pagi hari, anak saksi minta izin keluar dan meminta izin kepada istri saksi dan istri saksi menanyakan kamu mau kemana dan anak saksi bilang mau pergi ke warnet mengerjakan tugas, kemudian sekitar pukul 11.30 wib sempat WhatsApp (WA) saksi, dia bilanganya banyak tugas dan akan pulang jam 21.00 WIB malam hari setelah itu jam 22.00 WIB malam hari anak saksi juga belum pulang-pulang saksi telepon dan WhatsApp (WA) tidak aktif lalu saksi cari ke warnet tidak ada dan menanyakan teman-teman anak saksi tidak ada yang mengetahui lalu saksi pergi kerumah teman anak saksi yang bernama HAIKAL dan dia mencari info juga hilang kontak;
 - Bahwa setelah itu saksi tetap mencari anak saksi dan tiba-tiba saksi mendapatkan kiriman foto via WhatsApp (WA) dari kawan saksi yang bernama kang mus dan mendapatkan info anak saksi saat itu sedang berada di Polres dan saya saksi dan saksi akan menuju ke kantor polres bogor saksi ditelepon oleh kakak ipar saksi dan disuruh pulang kerumah, yang sesampainya dirumah dan dirumah saksi sudah ada petugas Polisi dari Polresta Bogor dan saksi diberitahu bahwa anak saksi telah meninggal dunia diduga terbunuh, dimana saksi melihat kondisi anak saksi hanya melalui foto via handphone ;
 - Bahwa mayat anak saksi ditemukan di daerah Jembatan Dua kebon pedes depan toko material di bogor, dengan kondisinya diikat dan dibungkus dalam plastik ;
 - Bahwa saksi tidak melihat kondisi mayat anak saksi karena tidak kuat, dan ada dilakukan izin pada saksi untuk dilakukan otopsi;
 - Bahwa cara anak saksi dibunuh dengan di cekik pada leher anak saksi yang dilakukan oleh terdakwa padahal anak saksi memiliki pacar yang Bernama Aziz;
 - Bahwa pada keterangan saksi Ari Irawan pada berita acara pemeriksaan di penyidik menerangkan selain anak saudara bekerja sebagai pelajar dia bekerja sebagai sugar dady, dan saksi sama sekali tidak mengetahuinya;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui keberadaan Ari Irawan;
 - Bahwa atas kejadian ini saksi sangat terpukul;
 - Bahwa saksi melihat foto-foto jenazah anak saksi dirumah;
 - Bahwa barang bukti yang saksi kenali hanya barang bukti yang milik anak saksi saja;
 - Bahwa benar semua keterangan saksi yang termuat dalam berita acara pemeriksaan saksi di penyidik, dimana saksi dalam memberi keterangan tersebut tidak ada dipaksa maupun diarahkan oleh siapapun juga, dan saksi telah membaca kembali sebelum menandatangani;
- Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat bahwa terdakwa membenarkan dan tidak ada keberatan;

hal 14 dari 27 Putusan Nomor : 000/Pid.Sus/2021/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi 2 :

- Bahwa saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan dipenyidik;
 - Bahwa sepengetahuan saksi pada tanggal 25 Februari 2021 pada pukul 06.30 Wib pagi hari, Ketika saksi ingin berangkat kerja dan saksi melewati daerah cilebut saksi melihat ada kerumunan warga sekitar lalu saksi turun untuk melihat dan saksi melihat ada bungkusan plastik besar lalu saksi mencoba memberanikan diri untuk memegang plastik tersebut dan saksi melihat didalamnya berupa mayat;
 - Bahwa saksi melihat bungkusan di dekat toko material, dimana Ketika saksi membuka dan melihat isi bungkusan plastik ternyata saksi melihat kulit seseorang;
 - Bahwa saksi mengetahuinya saat itu karena melihat langsung dan ditambah saksi dipanggil oleh pihak kepolisian untuk memberikan keterangan;
 - Bahwa saksi dijadikan saksi dalam perkara ini karena ada sidik jari saksi pada bungkusan besar tersebut;
 - Bahwa benar semua keterangan saksi yang termuat dalam berita acara pemeriksaan saksi di penyidik, dimana saksi dalam memberi keterangan tersebut tidak ada dipaksa maupun diarahkan oleh siapapun juga, dan saksi telah membaca kembali sebelum menandatangani;
- Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat bahwa terdakwa membenarkan dan tidak ada keberatan;

3. Saksi 3 :

- Bahwa saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan dipenyidik;
- Bahwa saksi dihadirkan dalam perkara ini karena saksi sebagai pemilik penginapan yang dijadikan tempat pembunuhan yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa penginapan saksi bernama penginapan Amanah yang beralamat di jalan raya puncak, dengan tipe kamar melati, dengan tarif Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) per malam ;
- Bahwa yang dapat menyewa dapat dari kalangan mana saja;
- Bahwa usaha penginapan ini sudah lama dan saksi hanya meneruskan usaha orang tua saksi;
- Bahwa bagi yang ingin cek-in dipenginapan kami, kami selalu meminta Kartu Tanda Penduduk (KTP);
- Bahwa kamar yang terjadi kejadian pembunuhan tersebut pada kamar nomor 28, dengan nama pemesan atas nama Rian;
- Bahwa benar pada saat terdakwa cek-in, terdakwa datang sendiri sekita pukul 13.00 WIB siang hari, dengan mengendarai sepeda motor, dan saksi yang menerima, sedangkan Ketika cek-out saksi tidak mengetahuinya karena bukan saksi saat itu yang jaga, namun pegawai saksi yang bernama Ikbal dan setelah saksi tanyakan menurut pegawai saksi Ikbal, erdakwa cek-out pukul 02.00 wib dini hari;

hal 15 dari 27 Putusan Nomor : 000/Pid.Sus/2021/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada yang aneh pada kamar tersebut pada saat cek-out terdakwa;
 - Bahwa tidak ada barang yang ditiptkan oleh terdakwa;
 - Bahwa ada cctv pada penginapan kami namun sudah terhapus karena hanya mampu menyimpan selama 14 (empat belas) hari saja;
 - Bahwa benar semua keterangan saksi yang termuat dalam berita acara pemeriksaan saksi di penyidik, dimana saksi dalam memberi keterangan tersebut tidak ada dipaksa maupun diarahkan oleh siapapun juga, dan saksi telah membaca kembali sebelum menandatangani;
- Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat bahwa terdakwa membenarkan dan tidak ada keberatan;

4. Saksi 4 :

- Bahwa saksi menemukan kantong berisi mayat tersebut pada hari Kamis tanggal 25 Februari 2021 sekitar pukul 07.00 WIB didepan garasi toko material atau bangunan H.Hamdah yang beralamat di Kota Bogor;
- Bahwa saksi tidak yakin kantong tersebut berisi mayat namun karena saksi akan membuka pintu garasi dan kantong tersebut menghalangi pintu sehingga saksi memindahkan kantong plastik tersebut dan saat saksi berusaha mengangkat namun berat jadi tidak jadi diangkat;
- Bahwa saksi sempat memegang kantong plastik tersebut tepatnya pada ujung ikatan plastic;
- Bahwa setelah saksi yakin kalau isi kantong plastik tersebut adalah mayat saksi langsung pergi ke rumah Ketua Rukun Tetangga (RT) setempat untuk melapor;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa saja yang memegang kantong plastik tersebut karena saat kembali dari rumah Ketua Rukun Tetangga (RT) lokasi tersebut sudah ramai banyak orang berkerumun;
- Bahwa saksi tidak mengenali dengan korban atau mayat tersebut dalam kantong plastik tersebut ;
- Bahwa saksi tidak melihat ada luka atau darah pada korban;
- Bahwa kantong plastik tersebut masih utuh dan tidak sobek dan kantong plastik terdiri dari 2 (dua) kantong yang disatukan;

Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat bahwa terdakwa membenarkan dan tidak ada keberatan;

Menimbang, bahwa terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa oleh penyidik;
- Bahwa semua keterangan yang terdakwa berikan didepan penyidik, iya semuanya benar;

hal 16 dari 27 Putusan Nomor : 000/Pid.Sus/2021/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa telah menghilangkan nyawa orang lain, yaitu Korban, yang terdakwa kenal dari social media hari itu juga;
- Bahwa terdakwa booking korban karena dia pekerja seks komersial;
- Bahwa terdakwa liat di social media terkait dengan korban terdapat tulisan dan foto open BO Long time dengan tarif Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa kejadian tersebut berawal dari terdakwa janji terlebih dahulu dengan korban di stasiun citayam, kemudian terdakwa menjemput korban dengan menggunakan sepeda motor vario dan terdakwa membawa ke arah puncak yang mana korban menyetujuinya, kemudian terdakwa memesan kamar pada penginapan amanah, kemudian terdakwa melakukan hubungan badan sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa benar maksud long time itu sampai pagi hari;
- Bahwa korban mengatakan terserah berapa kali mau melakukan hubungan badan yang penting sesuai bayaran;
- Bahwa setelah berhubungan badan sebanyak 2 (dua) kali terdakwa membayarnya dan setelah terdakwa bayar korban, korban meminta tambahan dan sebelumnya tidak ada perjanjian dan setelah itu korban dan terdakwa terlibat cek cok adu mulut lalu terdakwa mendorong dan mecekik korban sampai mati;
- Bahwa setelah korban meninggal dunia terdakwa masih melakukan hubungan badan melalui dubur korban, baru setelah itu terdakwa memasukkan jasad korban kedalam tas ransel teman terdakwa yang telah terdakwa pinjam sebelumnya;
- Bahwa selain YYyada juga korban setelahnya, dua minggu setelah kejadian dengan Korban;
- Bahwa benar setelah menghilangkan nyawa Korban, terdakwa mengambil handphone dan kalung korban, yang telah terdakwa jual di daerah kabupaten bogor setelah membuang jasad korban Korban;
- Bahwa handphone terdakwa jual seharga Rp.1.750.000,- dan kalung terdakwa jual seharga Rp.650.000,- dimana semua uang hasil penjualan tersebut terdakwa pergunakan untuk keperluan sehari-hari;
- Bahwa terdakwa memasukkan jasad korban dengan menekuk menjadi 2 (dua) kedalam tas ransel;
- Bahwa terdakwa pada saat itu membuang korban di daerah kebun pedes agar keluarga cepat dapat menemukan jasad korban;
- Bahwa benar korban kedua terdakwa buang di daerah gunung geulis;
- Bahwa benar terdakwa sebelumnya pernah menginap dipenginapan Amanah;
- Bahwa terdakwa belum berkeluarga dan menyesal atas kejadian ini;

Menimbang, bahwa terdakwa dan Penasihat Hukum terdakwa atas kesempatan yang diberikan Majelis Hakim tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge);

hal 17 dari 27 Putusan Nomor : 000/Pid.Sus/2021/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa bukti surat sebagai berikut :

- 1 (satu) tas didalamnya berisi dompet warna coklat, ikat rambut warna hitam, kaca mata, cairan softlans, lipstik, bedak, KTP, kartu pelajar, sepatu warna cream;
- 9 (sembilan) lembar uang pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar uang pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda No.pol 000-ENZ dan STNK atas nama Ashari Sudrajat serta kunci kontak;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha No.pol 000-NH dan STNK atas nama Ismail Marzuki serta kunci kontak;
- 1 (satu) unit Handphone merk VIVO warna hitam;
- 1 (satu) unit Handphone merk Redmi Note 5A warna putih;
- 1 (satu) buah plastik polybag warna hitam;
- 1 (satu) rok warna biru yang terdapat bercak darah;
- 1 (satu) BH warna pink yang terpotong talinya;
- 1 (satu) buah kaos warna putih;
- 1 (satu) celana pendek berwarna biru;
- 1 (satu) celana dalam warna pink yang terdapat bercak darah;
- 1 (satu) tali BH warna pink;
- 1 (satu) potong celana panjang jean merk Levis warna biru;
- 1 (satu) potong kemeja lengan panjang warna biru kotak bergaris putih;
- 4 (empat) plastik polibag warna hitam;
- 1 (satu) buah tas gunung merk Eiger;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar semua keterangan yang terdakwa berikan didepan penyidik, iya semuanya benar;
2. Bahwa benar terdakwa telah menghilangkan nyawa orang lain, yaitu Korban, yang terdakwa kenal dari social media hari itu juga;
3. Bahwa benar terdakwa booking korban karena dia pekerja seks komersial;
4. Bahwa benar terdakwa liat di social media terkait dengan korban terdapat tulisan dan foto open BO Long time dengan tarif Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah);
5. Bahwa benar kejadian tersebut berawal dari terdakwa janji lebih dahulu dengan korban di stasiun citayam, kemudian terdakwa menjemput korban dengan menggunakan sepeda motor vario dan terdakwa membawa kea rah

hal 18 dari 27 Putusan Nomor : 000/Pid.Sus/2021/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puncak yang mana korban menyetujuinya, kemudian terdakwa memesan kamar pada penginapan amanah, kemudian terdakwa melakukan hubungan badan sebanyak 2 (dua) kali;

6. Bahwa benar maksud long time itu sampai pagi hari;

7. Bahwa benar korban mengatakan terserah berapa kali mau melakukan hubungan badan yang penting sesuai bayaran;

8. Bahwa benar setelah berhubungan badan sebanyak 2 (dua) kali terdakwa membayarnya dan setelah terdakwa bayar korban, korban meminta tambahan dan sebelumnya tidak ada perjanjian dan setelah itu korban dan terdakwa terlibat cek cok adu mulut lalu terdakwa mendorong dan mecekik korban sampai mati;

9. Bahwa benar setelah korban meninggal dunia terdakwa masih melakukan hubungan badan melalui dubur korban, baru setelah itu terdakwa memasukkan jasad korban kedalam tas ransel teman terdakwa yang telah terdakwa pinjam sebelumnya;

10. Bahwa benar selain YYyada juga korban setelahnya, dua minggu setelah kejadian dengan Korban;

11. Bahwa benar setelah menghilangkan nyawa Korban, terdakwa mengambil handphone dan kalung korban, yang telah terdakwa jual di daerah kabupaten bogor setelah membuang jasad korban Korban;

12. Bahwa benar handphone terdakwa jual seharga Rp.1.750.000,- dan kalung terdakwa jual seharga Rp.650.000,- dimana semua uang hasil penjualan tersebut terdakwa pergunakan untuk keperluan sehari-hari;

13. Bahwa benar terdakwa memasukkan jasad korban dengan menekuk menjadi 2 (dua) kedalam tas ransel;

14. Bahwa benar terdakwa pada saat itu membuang korban didaerah kebon pedes agar keluarga cepat dapat menemukan jasad korban;

15. Bahwa benar korban kedua terdakwa buang di daerah gunung geulis;

16. Bahwa benar terdakwa sebelumnya pernah menginap dipenginapan Amanah;

17. Bahwa benar pada saat pembelaan terdakwa, terdakwa menyampaikan secara lisan yang pada pokoknya bahwa bahwa terdakwa sangat menyesal atas perbuatan yang telah dilakukannya serta memohon hukuman yang ringan-ringannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya pengadilan telah memperhatikan segala sesuatu selama pemeriksaan persidangan berlangsung, demi singkatnya isi putusan cukuplah menunjuk pada apa yang tertera secara lengkap didalam berita

hal 19 dari 27 Putusan Nomor : 000/Pid.Sus/2021/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

acara pemeriksaan persidangan dan dianggap telah ikut termasuk serta dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa fakta-fakta hukum yang lengkap di persidangan di atas dijadikan dasar bagi Majelis Hakim dalam mempertimbangkan dan membuktikan dakwaan Penuntut Umum sekaligus akan dipertimbangkan pembelaan / pledoi dari terdakwa maupun Penasihat Hukumnya;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 338 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja menghilangkan jiwa orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Barang siapa;

Ad.2 Dengan sengaja dan rencana terlebih dahulu;

Ad.3 Menghilangkan jiwa orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1 Unsur barang siapa :

Bahwa yang dimaksudkan oleh Undang-Undang dengan barang siapa adalah orang sebagai subyek hukum yang kepadanya dapat dikenakan hak dan kewajiban atas Undang-Undang yang dimaksud, dalam perkara ini adalah terdakwa yang didakwa melakukan perbuatan pidana sebagaimana disebutkan di dalam pasal 1 (satu) butir 15 KUHP adalah tersangka yang dituntut, diperiksa dan diadili di sidang pengadilan dengan dakwaan pasal dimaksud dalam perkara ini yakni pasal 338 KUHP;

Bahwa berdasarkan atas keterangan saksi-saksi dan juga pengakuan terdakwa di persidangan, bahwa terdakwa yang identitasnya sesuai dengan yang termuat dalam surat dakwaan Jaksa / Penuntut Umum yang telah dibenarkan oleh terdakwa XXX pada saat pemeriksaan identitas berdasarkan ketentuan pasal 155 ayat (1) KUHP, maka dengan demikian tidaklah terdapat kesalahan atau kekeliruan orang yang diajukan sebagai terdakwa dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur dengan sengaja dan rencana terlebih dahulu :

hal 20 dari 27 Putusan Nomor : 000/Pid.Sus/2021/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pembuat =Undang-Undang tidak memberikan definisi kesengajaan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, akan tetapi dalam M.v.T dengan tegas dikatakan yang dimaksud dengan unsur “dengan sengaja” ialah kemauan untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang atau diperintahkan oleh undang-undang atau merupakan “arah” (dengan sadar) dari kehendak untuk melakukan suatu kejahatan tertentu. Adanya unsur “dengan sengaja” atau kesengajaan ini dapat dilihat dari adanya niat atau maksud yang timbul dari pelaku yang dalam keadaan sadar untuk melakukan suatu perbuatan yang sudah diketahui akibatnya, sedangkan niat itu sendiri dapat diketahui dari adanya perbuatan yang dilakukan oleh pelaku (Mr.J.M. Van Bemmelen);

Menimbang, bahwa “dengan sengaja” atau kesengajaan yang dimaksud dalam pasal ini dapat diketahui dari adanya pelaku yang sadar apabila perbuatan tersebut dilakukan akan berakibat orang lain meninggal dunia dan dengan kesadaran dan pengetahuan yang demikian itu si pelaku tidak berusaha mencegah perbuatannya atau mengurungkan niatnya, akan tetapi sebaliknya pelaku tetap melakukan perbuatannya;

Menimbang, bahwa sedangkan yang dimaksud dengan “direncanakan terlebih dahulu” adalah wujud dari kesengajaan dalam bentuk tindakan yang dilakukan. Menurut M.v.T, untuk “direncanakan terlebih dahulu” diperlukan “saat pemikiran dengan tenang, dan berpikir dengan tenang;

Menimbang, bahwa untuk berpikir dengan tenang, sudah cukup jika si pelaku berpikir sebentar saja sebelum atau pada waktu ia melakukan kejahatan sehingga ia menyadari apa yang dilakukan;

Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa pada hari Rabu tanggal 000 2021, sekitar jam 19.00 wib bertempat di Penginapan AMANAH kamar 00 yang beralamat di Kabupaten Bogor, terdakwa mendorong korban YYY hingga jatuh diatas tempat tidur dalam posisi telungkup kemudian terdakwa langsung mencekik leher korban dengan kedua tangan saya dan saat itu korban sempat berontak sehingga terdakwa mengubah posisi dengan jari tangan mencekik di leher korban, dengan posisi korban tengkurap hingga korban meninggal dunia kemudian terdakwa memasukan kedalam plastik polybag warna hitam dan nsetelah itu selanjutnya terdakwa memasukan korban dedalam tas gunung merk Eiger dan setelah itu terdakwa meninggalkan penginapan terssambil menggendong tas yang berisikan mayat korban tersebut kemudian terdakwa bawa ke arah pulang dan sekitar jam 04.00 wib terdakwa sampai didaerah Cilebut kemudian terdakwa menurunkan tas yang bersi mayat korban yang terdakwa bungkus dalam kantong polybag warna hiutan kemudian terdakwa

hal 21 dari 27 Putusan Nomor : 000/Pid.Sus/2021/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

letakkan dipinggir jalan di depan toko material dan setelah itu terdakwa pulang kerumah di Kabupaten Bogor;

Sebagaimana pertimbangan-pertimbangan yang telah diuraikan diatas dengan demikian unsur dengan sengaja dan rencana terlebih dahulu telah terpenuhi pada perbuatan terdakwa;

Ad.3 Unsur menghilangkan jiwa orang lain :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan merampas nyawa orang lain adalah perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menghilangkan/merampas nyawa orang lain, sedangkan yang dimaksud dengan "nyawa" adalah yang menyebabkan adanya kehidupan pada manusia, dengan demikian menghilangkan nyawa berarti menghilangkan kehidupan yang ada pada manusia itu atau membuat orang mati;

Bahwa berdasarkan fakta – fakta yang terungkap dipersidangan, perbuatan yang dilakukan terdakwa berawal pada hari Rabu tanggal 000 2021 sekitar pukul 10.00 wib, terdakwa janji dengan korban YYYdistasiun Citayem kemudian terdakwa menjemput korban dengan menggunakan sepeda motor Vario warna putih dengan No.pol 000 milik kakak terdakwa dan sebelumnya terdakwa sudah komunikasi dengan korban untuk main di daerah puncak dan setelah bertemu langsung menuju ke bukit pelangi dan sampai sekitar jam 10.30 wib kemudian terdakwa dan korban makan dulu di rumah makan padang dan setelah itu langsung mengarah ke arah puncak dan dalam perjalanan terdakwa berhenti disalah satu Indomart untuk membeli minum selanjutnya langsung menuju ke Penginapan AMANAH yang berlokasi di Kabupaten Bogor, kemudian sekitar jam 14.00 wib terdakwa melakukan cek-in di receptionist penginapan AMANAH dengan menggunakan identitas terdakwa berupa KTP kemudian terdakwa mendapat kamar nomor 28 lantai atas dengan harga Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan setelah berada di kamar terdakwa ngobrol dengan korban sambil minum anggur merah yang sebelumnya terdakwa beli di jalan, kemudian pukul 16.00 wib terdakwa melakukan hubungan badan dengan korban dengan cara membuka pakaian masing-masing hingga telanjang bulat, terdakwa mencium bibir dan meremas payudara korban kemudian memasukkan batang kemaluannya (penis) kedalam lubang kemaluan (vagina) korban hingga terdakwa mengeluarkan sperma di dalam lubang kemaluan korban kemudian istirahat sambil ngobrol dengan posisi masih telanjang bulat dan sekitar jam 17.00 wib terdakwa melakukan hubungan badan kembali dengan cara yang sama kemudian terdakwa istirahat sambil makan cemilan yang terdakwa beli sebelum sampai penginapan dan saat itu terdakwa memberikan uang kepada korban YYYsejumlah Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah), kemudian sekitar pukul 19.00 wib terdakwa

hal 22 dari 27 Putusan Nomor : 000/Pid.Sus/2021/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajak korban YYY untuk melakukan hubungan badan namun saat itu korban YYY meminta uang lebih menjadi Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) dan oleh karena korban tidak mau sehingga terdakwa mendorong korban YYY ke arah kasur hingga korban jatuh dengan posisi tengkurap kemudian terdakwa langsung mencekik lehernya dengan kedua tangannya dan saat itu korban YYY sempat berontak namun terdakwa dengan posisi tangan kanan diatas dan tangan kiri dibawah sehingga korban YYY meninggal dunia dan setelah korban meninggal dunia dalam posisi tengkurap terdakwa melakukan persetubuhan dengan cara membuka kaki korban kemudian terdakwa memasukkan kemaluanya (penis) ke lubang anus korban hingga mengeluarkan sperma didalam lubang anus dan setelah itu terdakwa menghubungi temannya yang bernama Mamed untuk menyewa tas Ransel besar, lalu pukul 22.00 wib terdakwa pulang kerumah untuk mengambil plastik polybag besar warna hitam sebanyak 2 (dua) buah disaug dekat rumah dan sebelum pergi terdakwa menyelimuti korban dengan selimut dalam posisi korban masih tengkurap dan setelah mengambil plastik polybag kemudian terdakwa kerumah Mamed untuk mengambil tas Ransel besar yang terdakwa sewa seharga Rp.35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah) selanjutnya terdakwa kembali ke penginapan dan sampai penginapan selitar pukul 00.00 wib kemudian terdakwa langsung masuk kamar sambil membawa tas ransel besar dan plastik polybag dan setelah sampai kamar terdakwa melakukan persetubuhan dengan korban yang telah meninggal dunia dengan cara membuka kaki korban kemudian terdakwa memasukkan kemaluanya (penis) ke lubang anus korban hingga mengeluarkan sperma didalam lubang anus;

Bahwa selanjutnya terdakwa memakaikan baju korban dan BH karena tali BH tersebut oleh terdakwa untuk mengikat kaki korban selanjutnya korban YYY terdakwa masukan kedalam kantong plastik polybag dan setelah korban dimasukan dalam plastik polybag tersebut kemudian terdakwa masukan kedalam Tas Ransel besar yang terdakwa sewa kemudian meninggalkan Penginapan tersebut dengan menggendong tas ransel besar yang berisi mayat korban YYY ke arah pulang dengan menggunakan sarana sepeda motor merk Honda Vario No/pol 000 dan pada saat melintas di jalan raya Cilebut sekitar jam 04.00 wib terdakwa menurunkan tas plastik polybag warna hitam yang berisi jasad korban YYY kemudian terdakwa letakan di inggir jalan didepan Toko Matrial dan

hal 23 dari 27 Putusan Nomor : 000/Pid.Sus/2021/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya terdakwa langsung pulang kerumah dan pada hari Rabu tanggal 000 2021 sekitar pukul 20.00 wib saat terdakwa berada disaung dekat rumahnya yang bealamat di Kabupaten Bogor datang anggota Kepolisian Polres Kota Bogor melakukan terhadap terdakwa dan selanjutnya terdakwa dibawa ke Unit PPA Sat Reskrim Polres Kota Bogor untuk proses hukum;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa, korban YYYY meninggal dunia sebagaimana diterangkan dalam Visum Et Repertum Nomor : 000/SK-II/II/2021/IKF tertanggal 000 yang ditanda tangni oleh dr.Bernad. SpF, Dokter spesialis Forensik pada Rumah Sakit Umum Daerah Ciawi dengan hasil pemeriksaan luar dan dalam diperoleh kesimpulan sebagai berikut :

Kesimpulan :

- Pada pemeriksaan mayat perempuan berumur antara lima belas tahun sampai dengan dua puluh tahun ditemukan luka lecet disertai memar pada leher bagian depan sisi kiri, memar-memar pada leher bagian kiri dan kanan, jaringan bawwh kulit daerah leher bagian depan, otot-otot leher bagian depan, jaringan ikat sekitar tulang lidah dan rawan gondok, kelenjar gondok, serta bagian pangkal kerongkongan yang diakibatkan oleh kekerasan tumpul yang berdasarkan karakteristik luka-luka tersebut sesuai dengan kasus cekik, ditemukan pula luka terbuka dangkal dan lecet dikelilingi memar pada lidah dibagian ujung lidah, pinggir kanan dan kiri lidah, yang dapat diakibatkan oleh nkekerasan tumpul akibat gigitan sendiri;
- Selanjutnya ditemukan tanda-tanda mati lemas, robekan lama pada selaput dara yang diakibatkan oleh kekerasan tumpul yang melalui liang senggama dan pada pemeriksaan Laboratorium swab vagina ditemukan tanda persetubuhan (spermatozoa positif didalam liang senggama);
- Sebab mati pada orang ini adalah kekerasan tumpul dibagian leher yang berdasarkan karakteristik luka sesuai dengan kasus cekik, sehingga menghalangi jalan nafas yang mengakibatkan mati lemas;

Dengan demikian berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang telah diuraikan tersebut diatas maka unsur menghilangkan jiwa orang lain telah terpenuhi pada perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa karena perbuatan terdakwa telah memenuhi semua unsur dalam pasal 338 KUHP, maka berdasarkan Undang-Undang dan keyakinan Hakim, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "pembunuhan", sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan kedua;

hal 24 dari 27 Putusan Nomor : 000/Pid.Sus/2021/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

- 1 (satu) tas didalamnya berisi dompet warna coklat, ikat rambut warna hitam, kaca mata, cairan softlans, lipstik, bedak, KTP, kartu pelajar, sepatu warna cream, terhadap barang bukti tersebut oleh karena merupakan milik korban YYYnamun masih diperlukan oleh orang tua korban khususnya KTP korban, maka dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi Saksi 1;
- 9 (sembilan) lembar uang pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar uang pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah);

Barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda No.pol 000-ENZ dan STNK atas nama Ashari Sudrajat serta kunci kontak;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha No.pol 000-NH dan STNK atas nama Ismail Marzuki serta kunci kontak;
- 1 (satu) unit Handphone merk VIVO warna hitam;
- 1 (satu) unit Handphone merk Redmi Note 5A warna putih;

Barang bukti tersebut karena diakui kepemilikannya milik terdakwa maka terhadap barang bukti tersebut akan dikembalikan kepada terdakwa;

- 1 (satu) buah plastik polybag warna hitam;
- 1 (satu) rok warna biru yang terdapat bercak darah;
- 1 (satu) BH warna pink yang terpotong talinya;
- 1 (satu) buah kaos warna putih;
- 1 (satu) celana pendek berwarna biru;
- 1 (satu) celana dalam warna pink yang terdapat bercak darah;

hal 25 dari 27 Putusan Nomor : 000/Pid.Sus/2021/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) tali BH warna pink;
- 1 (satu) potong celana panjang jeans merk Levis warna biru;
- 1 (satu) potong kemeja lengan panjang warna biru kotak bergaris putih;
- 4 (empat) plastik polibag warna hitam;
- 1 (satu) buah tas gunung merk Eiger;

Bahwa terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa dalam requisitorinya Penuntut Umum meminta Majelis Hakim agar terdakwa dijatuhkan pidana selama 14 (empat belas) tahun dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijalaninya;

Menimbang, bahwa selain mempertimbangkan alasan yuridis sebagaimana dikemukakan diatas Majelis Hakim juga mempertimbangkan aspek kejiwaan/psikologis terdakwa, aspek faktor lingkungan, serta aspek edukatif dari putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa telah mengakibatkan YYYY meninggal dunia;
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan didalam persidangan;
- Terdakwa belum berkeluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana dan terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal memberatkan dan meringankan di atas serta dilihat dari tindak pidana yang terbukti atas perbuatan terdakwa dikaitkan dengan tujuan pemidanaan diantaranya penjeraan, pencegahan umum (Prevensi Umum), edukasi bagi terdakwa, sehingga terdakwa menyadari dan menginsyafi kesalahannya dan dapat menjadi anggota masyarakat yang baik dikemudian hari maka adalah adil dan patut apabila terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini;

Memperhatikan, pasal 338 KUHP serta peraturan perundang-undangan lainnya;

Mengadili :

1. Menyatakan terdakwa XXX diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pembunuhan", sebagaimana dalam dakwaan kedua;

hal 26 dari 27 Putusan Nomor : 000/Pid.Sus/2021/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa XXXoleh karena itu dengan pidana penjara selama 13 (tiga belas) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) tas didalamnya berisi dompet warna coklat, ikat rambut warna hitam, kaca mata, cairan softlans, lipstik, bedak, KTP, kartu pelajar, sepatu warna cream, terhadap barang bukti tersebut oleh karena merupakan milik korban YYYnamun masih diperlukan oleh orang tua korban khususnya KTP korban;
Dikembalikan kepada saksi Saksi 1;
 - 9 (sembilan) lembar uang pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah);
 - 1 (satu) lembar uang pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
Barang bukti tersebut dirampas untuk negara;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda No.pol B-000-ENZ dan STNK atas nama zzz serta kunci kontak;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha No.pol F-000-NH dan STNK atas nama zzz serta kunci kontak;
 - 1 (satu) unit Handphone merk VIVO warna hitam;
 - 1 (satu) unit Handphone merk Redmi Note 5A warna putih;
Dikembalikan kepada terdakwa;
 - 1 (satu) buah plastik polybag warna hitam;
 - 1 (satu) rok warna biru yang terdapat bercak darah;
 - 1 (satu) BH warna pink yang terpotong talinya;
 - 1 (satu) buah kaos warna putih;
 - 1 (satu) celana pendek berwarna biru;
 - 1 (satu) celana dalam warna pink yang terdapat bercak darah;
 - 1 (satu) tali BH warna pink;
 - 1 (satu) potong celana panjang jean merk Levis warna biru;
 - 1 (satu) potong kemeja lengan panjang warna biru kotak bergaris putih;
 - 4 (empat) plastik polibag warna hitam;
 - 1 (satu) buah tas gunung merk Eiger;
Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

hal 27 dari 27 Putusan Nomor : 000/Pid.Sus/2021/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong, pada hari Senin, tanggal 4 Oktober September 2021, oleh Christina Simanullang, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Yulinda Trimurti Asih Muryati, S.H., M.H., dan Siti Suryani Hasanah, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 5 Oktober 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Dwi Djauhartono, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cibinong, serta dihadiri oleh Tri Antoro Hadi, SH., Penuntut Umum dan terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yulinda Trimurti Asih Muryati, S.H., M.H.

Christina Simanullang, S.H., M.H.

Siti Suryani Hasanah, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Dwi Djauhartono, S.H.,

hal 28 dari 27 Putusan Nomor : 000/Pid.Sus/2021/PN Cbi